

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Lembaga keuangan adalah suatu badan atau lembaga yang aktivitasnya untuk menarik hasil dana dari masyarakat yang kemudian disalurkan kepada masyarakat kembali. Lembaga keuangan memiliki fungsi sebagai penghimpun dana dari nasabah untuk digunakan dengan menawarkan tingkat bunga ke nasabah sebagai pengembaliannya, penyaluran kredit, mengatasi masalah ekonomi nasabah mengatasi inflasi, serta penyedia jasa-jasa lain seperti kartu kredit, transfer uang, hingga dijadikan mekanisme pembayaran. Menurut jenisnya, lembaga keuangan terdiri dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank.

Menurut Pasal 1 ayat 2 UU No. 10 tahun 1998 menjelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pada Bursa Efek Indonesia (BEI), lembaga keuangan bank dikategorikan dalam sektor keuangan. Sektor keuangan terdiri dari beberapa sub sektor antara lain: perbankan, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, asuransi, dan lainnya. Data BEI menunjukkan bahwa perbankan menyumbang jumlah perusahaan terbanyak diantara sub sektor lainnya. Jumlah perusahaan sektor keuangan yang *listed* di BEI berjumlah 91 perusahaan yang mana 45 perusahaan dari jumlah tersebut merupakan kelompok sub sektor perbankan.

Perbankan juga merupakan sub sektor yang mendominasi di indeks LQ45 berturut-turut dengan jumlah 5 dan 6 perusahaan sepanjang tahun 2019. Selain itu, menurut data BEI menunjukkan 4 perusahaan perbankan masuk sebagai 10 emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar tahun periode 2017-2019 yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 1. 1
10 Emiten dengan Kapitalisasi Pasar Tertinggi

10 Emiten Penguasa Kapitalisasi Pasar BEI								
Kode	2017		Kode	2018		Kode	2019	
	Market Cap (Rp triliun)	Porsi Total Market Cap		Market Cap (Rp triliun)	Porsi Total Market Cap		Market Cap (Rp triliun)	Porsi Total Market Cap
HSMP	535	7,8%	BBCA	560	8,5%	BBCA	756	10,4%
BBCA	515	7,5%	HSMP	443	6,8%	BBRI	542	7,5%
TLKM	428	6,2%	BBRI	369	5,6%	TLKM	412	5,7%
BBRI	418	6,1%	TLKM	367	5,6%	BMRI	358	4,9%
UNVR	409	6%	UNVR	340	5,2%	UNVR	342	4,7%
BMRI	352	5,1%	ASII	298	4,5%	HSMP	338	4,7%
ASII	328	4,8%	BMRI	297	4,5%	ASII	286	3,9%
BBNI	182	2,7%	GGRM	150	2,3%	BBNI	156	2,1%
GGRM	156	2,3%	BBNI	132	2%	GGRM	144	2%
UNTR	126	1,8%	UNTR	120	1,8%	ICBP	123	1,7%

Sumber: www.idx.co.id dalam Hidayat (2019), Kurniawan (2018), dan Melani (2017)

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa setiap tahunnya empat dari sepuluh emiten dengan kapitalisasi terbesar merupakan emiten perbankan. Bahkan dua emiten teratas tahun 2019 diduduki oleh PT Bank Central Asia dan PT Bank Rakyat Indonesia sebagai emiten dengan kapitalisasi terbesar. Jika dijumlahkan total kapitalisasi keempat bank tersebut mencapai Rp1.812.000.000.000.000,00 pada tahun 2019, Rp1.358.000.000.000.000,00 pada tahun 2018, dan Rp1.467.000.000.000.000,00 pada tahun 2017.

Berdasarkan kapitalisasi yang besar tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan perbankan memiliki jumlah saham beredar dan/atau harga saham yang relatif tinggi daripada sub sektor lainnya. Sehingga dapat diartikan bahwa subsektor perbankan memiliki kepercayaan publik yang tinggi sebagai tempat investasi oleh berbagai pihak. Hal tersebut mewajibkan subsektor perbankan menyajikan laporan keuangan yang relevan, berkualitas, handal, dan dapat dipercaya guna memenuhi permintaan para pelaku kepentingan. Agar tetap

konsisten menyajikan laporan keuangan yang berkualitas maka proses audit perlu dilakukan dengan tujuan menjaga kualitas tersebut. Hal inilah yang membuka peluang bagi profesi audit yang dimiliki auditor eksternal untuk melakukan jasa auditnya. Dalam melaksanakan audit, dibutuhkan waktu dan sumber daya manusia yang besar untuk mendukung prosesnya seiring dengan berkembangnya perusahaan. Dikarenakan sub sektor perbankan menyumbang dengan total perusahaan lebih banyak dalam kapitalisasi pasar terbesar selama tahun 2017 hingga 2019, sehingga indikasinya adalah seluruh ukuran dan nilai perusahaan terutama dalam sub sektor perbankan pun akan cenderung lebih besar. Oleh karena itu, laporan keuangan yang disajikannya pun harus relevan dan kredibel untuk para pemangku kepentingan, termasuk untuk investor. Kemudian, untuk memastikan laporan keuangan tersebut berkualitas, maka dibutuhkan pihak ketiga yaitu auditor eksternal untuk mengaudit laporan keuangan tersebut agar tetap terjaga kredibilitas dan kualitasnya. Jadi, semakin baik kinerja perusahaan yang tersaji dalam laporan keuangan, maka imbal hasil kepada auditor dalam memeriksa kualitas dan relevansi dari laporan keuangan tersebut turut semakin besar setiap tahunnya. Sehingga perusahaan perlu mempertimbangkan besaran *fee* audit untuk diberikan kepada auditor eksternal. Hal inilah yang menjadi alasan penulis memilih sub sektor perbankan periode 2017-2019 menjadi objek penelitian.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Setiap perusahaan menginginkan kinerja yang baik dan meningkat setiap tahunnya, karena kinerja yang meningkat akan memberikan *good news* kepada para pemangku kepentingan perusahaan tersebut. Kinerja yang dihasilkan perusahaan akan tercermin dalam laporan tahunan yang didalamnya tercantum laporan keuangan. Meningkat atau menurunnya kinerja perusahaan dapat terlihat pada laporan keuangan tersebut, sehingga perusahaan dituntut untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dan relevan. Setiap periode, laporan keuangan tersebut harus diaudit oleh pihak eksternal yaitu auditor, guna memastikan bahwa informasi yang tersaji dalam laporan keuangan tersebut sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan tidak melanggar aturan akuntansi. Berdasarkan pasal

68 ayat 1 UU No.40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, direksi diwajibkan menyerahkan laporan keuangan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila:

1. Kegiatan usaha perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat;
2. Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat;
3. Perseroan merupakan perseroan terbuka.
4. Perseroan merupakan persero.
5. Perseroan mempunyai aset atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah); atau
6. Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.


Laporan keuangan tersebut diserahkan kepada auditor eksternal untuk diaudit dengan tujuan memastikan bahwa semua yang tersaji dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Hal lain yang perlu diperhatikan juga bahwa proses audit oleh auditor eksternal diharapkan dapat mendeteksi dan mengurangi konflik kepentingan di dalam perusahaan antara *principle* dan *agent* sesuai dengan *agency theory*. *Agency theory* menjelaskan tentang hubungan antara *principal* selaku pemilik dan *agent* untuk mengelola bisnisnya. Namun, pada praktiknya teori tersebut memicu permasalahan yang disebabkan karena *principal* kurang mengetahui kondisi perusahaan. Disinilah timbul masalah asimetri informasi. Perbedaan peran tersebut memicu timbulnya *agency cost* untuk meningkatkan derajat kepercayaan dalam mengukur kinerja perusahaan yang dikelola oleh *agent*, salah satunya adalah *fee* audit, karena kinerja perusahaan dapat diukur melalui informasi yang ada pada laporan tahunan. Dengan demikian, kredibilitas, penyajian secara akurat, dan bebas dari kesalahan yang material perlu dilakukan di dalam laporan tahunan yang baik. Untuk itu dibutuhkan jasa pihak ketiga untuk menilai derajat kesesuaian laporan yang disusun manajemen dengan standar yang berlaku umum, yaitu auditor eksternal sebagai pihak yang melakukan audit laporan keuangan. Sehingga auditor eksternal berhak atas *fee* atas jasa-jasa yang telah dilakukan kepada perusahaan klien.

Negara Amerika Serikat mewajibkan perusahaan yang *listed* di *New York Stock Exchange* untuk melaporkan besaran *fee* audit setiap tahun sebagai bentuk

transparansi terhadap pemakai laporan keuangan dan independensi auditor. Di Eropa dan Australia banyak perusahaan yang mengungkapkan besarnya *fee* audit meskipun tidak diwajibkan, hal tersebut dilakukan demi terciptanya transparansi kepada investor. Sedangkan negara Indonesia, Kantor Akuntan Publik (KAP) memiliki dasar aturan *fee* audit seperti yang dilansir pada aturan IAPI, Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016 tentang “Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan” yang berisikan mengenai indikator batas bawah dalam pengenaan tarif audit per jam berdasarkan klasifikasi dan tingkatan staf. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan antara lain ruang lingkup pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang diterima, tingkat kompleksitas, dan tingkat keahlian auditor. Namun demikian, tidak adanya standar baku yang mengatur besarnya dan kewajiban perusahaan dalam mengungkapkan *fee* audit, sehingga akan memicu perbedaan yang cukup signifikan antara *fee* audit perusahaan yang satu dengan yang lain serta adanya kesenjangan antara perusahaan yang melaporkan *fee* audit secara eksplisit dan implisit. Hal ini dapat dilihat dari adanya perbedaan jumlah perusahaan perbankan yang *listed* di BEI yang melaporkan besaran secara eksplisit dengan yang implisit seperti pada gambar 1.1 dibawah ini.

Gambar 1. 1


Perbandingan Pengungkapan Fee Audit pada sub sektor Perbankan yang Terdaftar di BEI 2017-2019



Sumber: Data yang telah diolah (2020)

Gambar 1.1 menggambarkan jumlah yang telah mengungkapkan *fee* audit secara eksplisit sebanyak 27 perusahaan. Namun, terdapat selisih berjumlah 16 perusahaan yang tidak mengungkapkan *fee* audit. Hal tersebut dikarenakan beberapa perusahaan hanya menyatakan *fee* audit yang digabung ke dalam komponen *professional fee* dalam laporan laba rugi. Sedangkan, pada perusahaan yang pengungkapan *fee* auditnya secara eksplisit terdapat adanya perbedaan besaran *fee* audit antara perusahaan yang satu dengan yang lain, bahkan pada perusahaan yang sama. Berikut ini data perbedaan *fee* audit pada perusahaan sub sektor perbankan tahun 2017-2019 yang dinyatakan secara eksplisit.

Gambar 1. 2
Perbedaan besaran Fee Audit Sub Sektor Perbankan



Sumber: Data yang telah diolah (2020)

Gambar 1.2 menunjukkan perbedaan besaran *fee* audit sub sektor perbankan yang diungkapkan secara eksplisit. Hal tersebut merupakan implementasi transparansi yang dilakukan terkait jumlah *fee* yang dibayarkan perusahaan kepada auditor eksternal. Namun, dari data tersebut terlihat bahwa *fee* yang dikeluarkan berbeda-beda pada setiap perusahaan sub sektor perbankan,

bahkan pada satu perusahaan saja berbeda setiap tahunnya. Pada saat yang sama, *fee* yang terlalu rendah akan menyebabkan adanya potensi ketidakpatuhan pada kode etik dan standar audit yang dilakukan auditor. Hal ini ditunjukkan PT Bank Negara Indonesia (BBNI) yang diaudit oleh KAP *big four* sepanjang 2017-2019 mengalami kenaikan *fee* audit yang signifikan dari Rp8.500.000.000 pada tahun 2018 menjadi Rp12.900.000.000 di tahun 2019. Kasus pada BBNI terkait adanya peningkatan *fee* audit secara drastis dikhawatirkan akan timbulnya kepentingan tertentu antara auditor dengan manajemen yang dapat membuat independensi auditor terganggu. Namun di sisi lain PT Bank Bukopin (BBKP) justru mengalami penurunan *fee* audit yang signifikan dari Rp2.527.855.000 di tahun 2018 menjadi Rp1.303.124.400 di tahun 2019 meskipun sama-sama diaudit oleh KAP *non-big four* pada tahun 2018-2019. Kasus yang dialami Bank Bukopin dikhawatirkan menimbulkan penurunan kinerja auditor. Selain dapat menurunkan kinerja audit, *fee* yang rendah dapat merusak keberlangsungan profesi audit, sehingga auditor berhak mendapatkan *fee* yang wajar atas profesinya. Jadi, adanya standar minimum *fee* audit diperlukan guna mempertahankan keberlangsungan profesi dan kualitas layanan yang dilakukan auditor serta menghindari terjadinya perang tarif antar KAP. Dari kasus yang terjadi pada kedua bank tersebut menunjukkan perlu adanya peraturan yang mengatur standarisasi nilai *fee* audit yang wajar agar tidak terlalu kecil maupun terlalu besar. Berdasarkan fenomena yang terjadi di Indonesia karena tidak adanya standar baku dan kewajiban pengungkapan *fee* audit maka hal tersebut perlu diteliti kembali untuk dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap *fee* audit.

Penelitian terdahulu telah menggunakan banyak variabel independen yang mempengaruhi nilai *fee audit* yang diterima auditor. Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu ukuran perusahaan, risiko perusahaan, kompleksitas perusahaan, profitabilitas, dan ukuran KAP.

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari total aset perusahaan. Semakin tinggi total aktivasinya, perusahaan dapat dikatakan semakin besar ukurannya dan berpotensi meningkatkan tugas auditor dalam memeriksanya. Sehingga, KAP akan menentukan biaya yang tinggi

terhadap perusahaan klien yang besar. Menurut penelitian Januarti & Wiryaningrum (2018), ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *fee audit*. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Sanusi & Purwanto (2017) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *fee audit*.

Fee audit juga dipengaruhi oleh risiko perusahaan dalam menentukan besarnya. *Leverage* dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya, dimana merupakan bagian dari risiko audit. Semakin tinggi rasio *leverage*, maka perusahaan semakin berisiko. Auditor perlu memperhatikan kemungkinan adanya salah saji material dengan bersifat skeptis secara profesional, sehingga perlu diadakan prosedur audit tambahan. Dengan demikian, kondisi tersebut dapat meningkatkan kompleksitas prosedur audit, sehingga dapat meningkatkan nilai *fee audit*. Menurut penelitian Sanusi & Purwanto (2017) menunjukkan bahwa risiko perusahaan berpengaruh positif terhadap *fee audit*. Namun berbeda dengan penelitian Ananda & Triyanto (2019) yang menunjukkan bahwa risiko perusahaan tidak berpengaruh terhadap *fee audit*.

Faktor selanjutnya adalah kompleksitas perusahaan yang terkait dengan jumlah anak perusahaan. Perusahaan induk yang memiliki hak kontrol diatas 50% pada perusahaan anak membuat adanya kewajiban membuat laporan konsolidasi yang artinya perusahaan akan memiliki transaksi yang kompleks yang berpotensi menambah waktu pekerjaan auditor eksternal dalam melaksanakan audit. Selain itu, banyaknya anak perusahaan dapat meningkatkan kompleksitas suatu perusahaan dalam mengelolanya. Hasil penelitian Ananda & Triyanto (2019) menunjukkan bahwa kompleksitas berpengaruh positif terhadap *fee audit*. Berbeda dengan penelitian Cristansy & Ardiati (2016) yang menunjukkan tidak adanya pengaruh antara kompleksitas perusahaan dengan *fee audit*.

Profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Laba yang tinggi memungkinkan perusahaan untuk membayar auditor eksternal yang lebih baik sehingga dapat membuat *fee audit* semakin tinggi. Hasil penelitian Musah (2017) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *fee audit*. Berbeda halnya dengan

penelitian dari Taib & Omokhudu (2018) yang menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *fee* audit.

Selanjutnya, perusahaan yang diaudit oleh KAP *big four* dipercaya dapat menghasilkan laporan keuangan yang kredibilitasnya lebih baik. Hal ini disebabkan karena efektivitas dan kualitas KAP *big four* yang lebih tinggi, sehingga mematok harga yang juga lebih tinggi. Menurut penelitian Cristansy & Ardiati (2016) menunjukkan bahwa ukuran KAP berpengaruh terhadap *fee* audit. Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh Yulianti et al (2019) menunjukkan bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap *fee* audit.

Berdasarkan penelitian terdahulu, ditemukan tidak adanya konsistensi terkait faktor yang mempengaruhi nilai *fee audit*. Dengan demikian, penulis melakukan penelitian kembali terkait dengan faktor yang mempengaruhi besaran *fee audit* dengan judul “PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, RISIKO PERUSAHAAN, KOMPLEKSITAS PERUSAHAN, PROFITABILITAS, DAN UKURAN KAP TERHADAP *FEE* AUDIT (Studi Empiris Perusahaan Sub Sektor Perbankan yang *Listed* di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019)”.

1.3 Perumusan Masalah

Tidak adanya standar baku yang mengatur besaran *fee* audit memicu perbedaan *fee* antara perusahaan yang sama atau lainnya. Namun, imbalan yang rendah dapat mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan yang dapat memicu ketidakpatuhan terhadap kode etik profesi. Selain itu, tidak ada aturan yang mewajibkan mengungkapkan besaran *fee* audit menyebabkan tidak adanya transparansi mengenai hal tersebut yang membuat pengungkapannya hanya bersifat sukarela. Berbeda dengan perusahaan yang *listed* di Amerika Serikat yang diwajibkan mengungkapkan *fee* audit sebagai wujud transparansi terhadap pengguna laporan keuangan. Oleh karenanya, adanya peraturan mengenai besaran *fee* audit penting diadakan untuk mempertahankan profesi audit. Ketidakpatuhan dalam kode etik profesi dapat merugikan perusahaan maupun auditor itu sendiri.

Beberapa penelitian sebelumnya mengenai *fee* audit dan faktor yang mempengaruhinya dijadikan referensi pada penelitian ini. Oleh karenanya,

penelitian mengenai pengaruh ukuran perusahaan, risiko perusahaan, kompleksitas perusahaan, profitabilitas, dan ukuran KAP terhadap *fee* audit pada perusahaan sub sektor perbankan tahun 2017-2019 perlu dilakukan.

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, pertanyaan mengenai penelitian yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ukuran perusahaan, risiko perusahaan, kompleksitas perusahaan, profitabilitas, ukuran KAP dan *fee* audit pada perusahaan sub sektor perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019?
2. Apakah ukuran perusahaan, risiko perusahaan, kompleksitas perusahaan, profitabilitas, dan ukuran KAP berpengaruh secara simultan terhadap *fee* audit pada perusahaan sub sektor perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019?
3. Apakah terdapat pengaruh parsial dari ukuran perusahaan terhadap *fee* audit pada perusahaan sub sektor perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019?
4. Apakah terdapat pengaruh parsial dari risiko perusahaan terhadap *fee* audit pada perusahaan sub sektor perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019?
5. Apakah terdapat pengaruh parsial dari kompleksitas perusahaan terhadap *fee* audit pada perusahaan sub sektor perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019?
6. Apakah terdapat pengaruh parsial dari profitabilitas terhadap *fee* audit pada perusahaan sub sektor perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019?
7. Apakah terdapat pengaruh parsial dari ukuran KAP terhadap *fee* audit pada perusahaan sub sektor perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana ukuran perusahaan, risiko perusahaan, kompleksitas perusahaan, profitabilitas, ukuran KAP dan *fee* audit pada perusahaan di sub sektor perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019.
2. Untuk mengetahui secara simultan ukuran perusahaan, risiko perusahaan, kompleksitas perusahaan, profitabilitas, dan ukuran KAP pada perusahaan di sub sektor perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019.
3. Untuk mengetahui pengaruh parsial dari Ukuran perusahaan terhadap *fee* audit pada perusahaan sub sektor perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019.
4. Untuk mengetahui pengaruh parsial dari risiko perusahaan terhadap *fee* audit pada perusahaan sub sektor perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019.
5. Untuk mengetahui pengaruh parsial dari kompleksitas perusahaan terhadap *fee* audit pada perusahaan sub sektor perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019.
6. Untuk mengetahui pengaruh parsial dari profitabilitas terhadap *fee* audit pada perusahaan sub sektor perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019.
7. Untuk mengetahui pengaruh parsial dari ukuran KAP terhadap *fee* audit pada perusahaan sub sektor perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan bukti empiris tentang pengaruh ukuran perusahaan, risiko perusahaan, kompleksitas perusahaan, profitabilitas, dan ukuran KAP terhadap *fee* audit di perusahaan sub sektor perbankan yang terdaftar di BEI.

2. Hasil penelitian diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai informasi tambahan bagi peneliti lain yang melakukan penelitian lebih lanjut mengenai *fee* audit.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi perusahaan, hasil penelitian diharapkan bisa menjadi pertimbangan dalam memberikan *fee* audit kepada auditor yang melaksanakan jasanya ke perusahaannya.
2. Bagi KAP, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan besaran *fee* audit kepada kliennya.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk memberikan gambaran penulisan penelitian ini. Penjabaran lima bab penelitian yang terdapat sub-bab antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjabarkan gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan tugas akhir.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjabarkan teori-teori terkait dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjabarkan variabel-variabel yang digunakan peneliti dalam penelitian, penentuan populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjabarkan hasil penelitian beserta pembahasannya.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.